



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 166 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN
STANDAR SATUAN HARGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa perhitungan Standar Satuan Harga harus memperhatikan harga dasar, koefisien kenaikan harga dan komponen lainnya, sehingga perlu adanya Standar Operasional Prosedur Perhitungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang standar operasional Prosedur perhitungan Standar Satuan Harga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang...../.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan Kodefikasi Barang Daerah Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

3. Barang...../.....

- (4) Dalam perhitungan untuk menjadi Standar Satuan Harga dilakukan perhitungan analisis harga satuan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikalikan dengan koefisien overhead dan belum termasuk keuntungan dan koefisien Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu:

$$\text{SSH} = \text{HD} \times \text{A} \times \text{B}$$

SSH = Standar Satuan Harga

HD = Harga Dasar

A = Koefisien Kenaikan Harga = 5%

B = Koefisien Overhead 15%

$$\text{Jadi SSH} = \text{HD} \times 1,05 \times 1,15$$

Pasal 4

- (1) Perhitungan harga satuan dasar untuk bidang peternakan sebagai berikut:

- a. untuk Barang Kena Pajak:

$$\text{SSH} = \text{Harga Dasar} + \text{PPN } 10\% + \text{Keuntungan Rekanan } 10\% + \text{Overhead } 5\%.$$

- b. untuk Barang Tidak Kena Pajak:

$$\text{SSH} = \text{Harga Dasar} + \text{Keuntungan Rekanan } 10\% + \text{Overhead } 5\%.$$

- (2) untuk Barang Tidak Kena Pajak dan tidak ada informasi harga dari penyedia barang, dihitung dengan cara:

- 1). Barang Bergerak (Bibit Ternak)

$$\text{SSH} = \text{Harga Dasar dari daerah asal} + \text{Keuntungan Rekanan } 10\% + \text{Biaya Transportasi } 15\% + \text{Biaya Retribusi } 1,5\% + \text{Biaya Penandaan (eartag)} + \text{Overhead } 5\%$$

- 2). Barang Tidak Bergerak

$$\text{SSH} = \text{Harga Dasar dari daerah asal} + \text{Keuntungan Rekanan } 10\% + \text{Biaya Transportasi } 15\% + \text{Overhead } 5\%.$$

Pasal 5

Perhitungan harga satuan dasar untuk cetak khusus formulir dan blanko dokumen kependudukan Pencatatan Sipil, dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan tahun sebelumnya ditambah koefisien kenaikan harga (inflasi), koefisien overhead dan keuntungan serta koefisien PPN, sehingga diformulasikan perhitungannya sebagai berikut:

Barang Kena Pajak

$$\text{SSH} = \text{NKP} + \text{H} + \text{Oh} + \text{P}$$

NKP = Nilai Kontrak Pengadaan

H = Koefisien Kenaikan Harga = 10%

Oh = Koefisien Overhead dan Keuntungan = 15%

P = Koefisien PPN 10%

Pasal 6

Perhitungan harga satuan dasar untuk sembako sebagai berikut:

1. untuk Barang Kena Pajak dihitung dengan cara :

$$\text{SSH sembilan bahan pokok (sembako)} = \text{Harga Dasar} + \text{PPN } 10\% + \text{inflasi } 5\%.$$

2. untuk.....

2. untuk Barang Tidak Kena Pajak dihitung dengan cara:
SSH sembako = Harga Dasar + inflasi 5%.

Pasal 7

Perhitungan harga satuan dasar untuk bidang Pertanian dan Peternakan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian dan Peternakan dan Perikanan:
 - a. SSH Pengadaan Bibit Pertanian = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.
 - b. SSH Pupuk/Pakan = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + Keuntungan 10%.
2. Bidang Perkebunan, dihitung dengan cara:
 - a. SSH Pengadaan Bibit/ Benih/Alat = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.
 - b. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Hasil Perkebunan. SSH = Harga Pasar + Overhead (biaya angkut, dan biaya lainnya) 5% + PPN 10% + Keuntungan 10%.

Pasal 8

Perhitungan harga satuan dasar untuk alat tulis kantor sebagai berikut:

1. harga alat tulis kantor dengan memperhitungkan koefisien overhead dan keuntungan dihitung dengan cara
SSH = Harga Dasar + PPN 10% + keuntungan rekanan 10% + overhead 5%.
2. harga alat tulis kantor tanpa memperhitungkan koefisien overhead dan keuntungan dihitung dengan cara SSH = Harga Dasar + PPN 10% + Overhead 5%.

Pasal 9

- (1) Standar Satuan Harga untuk bahan/material, upah dan sewa dibagi dalam 3 (tiga) wilayah dengan patokan setiap kecamatan berdasarkan jarak tempuh dan kesulitan dalam mencapai lokasi kecamatan tersebut.
- (2) Penentuan harga untuk ketiga zona kecamatan tersebut berdasarkan tambahan ongkos transportasi atau angkut yang diperhitungkan dari lokasi Wilayah I.
- (3) Ongkos transportasi/angkut termasuk didalamnya upah menaikkan dan menurunkan barang ke atas beban transportasi tersebut,
- (4) Ongkos transportasi/angkut ini dianalisa dengan berbagai sampel dan estimasi serta pertimbangan teknis sehingga didapatlah koefisien untuk memudahkan dalam perhitungan, yaitu:
SSH Zona I = SSH Wilayah I x 1,05
SSH Zona II = SSH Wilayah I x 1,10
SSH Zona III = SSH Wilayah I x 1,15
- (5) Penetapan wilayah I (satu) sampai dengan 3 (Tiga) Zona Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10.....|.....

Pasal 10

- (1) Penyusunan Standar Satuan Harga dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pejabat SKPK teknis;
 - b. pejabat dan/ atau pelaksana teknis pada Dinas Pertanian dan Pangan;
 - c. pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. pengurus barang pengguna Dinas Perdagangan;
 - e. pengurus barang pengguna Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pengurus barang pengguna Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pengurus barang pengguna Dinas Pariwisata;
 - h. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPA); dan
 - i. SKPK lain yang terkait.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan survey harga.
- (2) Format Berita acara hasil survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pejabat SKPK teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas memberikan pertimbangan dan kebijakan terkait perhitungan Standar Satuan Harga untuk memberikan masukan kepada tim.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:

1. melakukan survey lapangan serta meminta bahan, keterangan dan / atau penjelasan dari Dinas / Badan / Kantor / Lembaga / Pengusaha terkait Standar Satuan Harga barang dan jasa;
2. menghimpun dan mengkompilasi data hasil survey;
3. menyampaikan hasil survey ke BPKPA;
4. menyusun Rancangan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bener Meriah; dan
5. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati Bener Meriah.

3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
4. Standar barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
5. Pengadaan adalah kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan barang daerah.

Pasal 2

Perhitungan Standar Satuan Harga meliputi Standar Satuan Harga yang terdiri dari Harga Dasar (HD), Koefisien Kenaikan Harga, Koefisien Overhead dan belum termasuk keuntungan serta Koefisien Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

BAB II TATA CARA PERHITUNGAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 3

- (1) Perhitungan harga satuan dasar untuk bahan/material yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar bahan/material adalah harga survey barang dengan spesifikasi tertentu, ongkos angkut, pajak, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga bahan/material sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga di lokasi Sesuai Zona Wilayah dengan memperhitungkan ongkos angkut berdasarkan survey pengemudi angkutan.
- (2) Perhitungan harga satuan dasar untuk upah yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. harga satuan dasar upah adalah uang yang diterima oleh pekerja proyek yang didalamnya termasuk Jaminan ketenagakerjaan, pajak, keuntungan dan biaya lainnya.
 - b. harga upah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari hasil Survey setelah memperhitungkan besaran Upah Minimum Sesuai Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 04/2021 tentang Retribusi Daerah.
- (3) Perhitungan harga satuan dasar untuk sewa alat yang berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
 - a. untuk operasi peralatan proyek termasuk biaya bahan bakar minyak, biaya operator, perawatan mesin, pajak, keuntungan dan biaya lainnya;
 - b. harga sewa alat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah harga yang didapat dari formula dalam Analisa Harga Satuan yang memperhitungkan komponen operator, biaya bahan bakar minyak, perawatan, depresiasi alat, asuransi, suku bunga, pengembalian modal, dan harga pasar.

(4) Dalam...../.....

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal : 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H



.....
BUPATI BENER MERIAH, *h*

Handwritten signature
DAILAMI

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 31 Desember 2021 M
27 Jumadil Awal 1443 H



.....
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH, *h*

Handwritten signature
HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2021 NOMOR : 166

LAMPIRAN-PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 166 TAHUN 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021 M

27 JUMADIL AWAL 1443 H

BERITA ACARA SURVEY STANDAR SATUAN HARGA (SSH)

Sub :.....(1)

SKPK :(2)

Nomor:(3)

Pada hari ini tanggal.....(4).....Bulan.....(5).....tahun.....(6).....telah dilakukan survey Standar Satuan Harga (SSH) dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA DENGAN KEUNTUNGAN	HARGA TANPA KEUNTUNGAN
1	2	3	4	5	6
1	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
2	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
3	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
4	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
5	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
6	(7)(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
	(8)...(9)...	Rp....(10).	Rp....(11)....
(dst....)	(dst....)	(dst....)	(dst....)	(dst....)	(dst....)
		(dst....)	(dst....)	(dst....)	(dst....)
		(dst....)	(dst....)	(dst....)	(dst....)

PIHAK KEDUA
Yang Menerima
Pengurus Barang Pengguna/ Pejabat teknis

PIHAK PERTAMA
Yang Menyerahkan
Toko/Supplier/Vendor
Cap

(.....(12).....)
NIP.....(13).....

Mengetahui
Kepala SKPK
Kabupaten Bener Meriah

(.....(14).....)

(.....(15).....)
NIP.....(16).....

Keterangan pengisian berita acara survey Standar Satuan Harga:

- (1) Diisi sub objek yang di survey, contoh: harga bahan/material, harga bidang peternakan, harga cetak khusus formulir dan blanko dokumen kependudukan, harga cetak khusus formulir dan blanko dokumen pajak/retribusi, harga sernbako, harga bidang perikanan, harga inventaris kantor, harga perlengkapan pegawai, dan harga alat tulis kantor;

- (2) Diisi nama SKPK surveyor;
- (3) Diisi nomor Berita Acara survey;
- (4) Diisi tanggal pelaksanaan survey;
- (5) Diisi bulan pelaksanaan survey;
- (6) Diisi tahun pelaksanaan survey;
- (7) Diisi nama barang yang di survey;
- (8) Diisi spesifikasi barang yang di survey;
- (9) Diisi satuan barang yang di survey;
- (10) Diisi harga barang yang di survey setelah ditambah keuntungan supplier;
- (11) Diisi harga barang yang di survey sebelum ditambah keuntungan supplier;
- (12) Diisi nama pengurus barang pengguna/pejabat teknis SKPK surveyor;
- (13) Diisi NIP pengurus barang pengguna/pejabat teknis SKPK surveyor;
- (14) Diisi nama pemilik/direktur/pemimpin toke/supplier/vendor;
- (15) Diisi nama Kepala surveyor;
- (16) Diisi NIP Kepala SKPK surveyor.



DAILAMI